
MEMBUMIKAN FIQH LINGKUNGAN DALAM BINGKAI SANITASI AMAN

Dr. Mohamad Hamim, MA

Program Studi Hukum Keluarga Islam- Institut Agama Islam Tasikmalaya
hamimmohamad676@gmail.com

Abstrak

Environmental fiqh is an integral part of maqasyid syari'ah which has five basic foundations, namely hifdh din, hifdh nafs, hifdhu aql, hifdh nasl and hifdh mal. Contemporary scholars then added environmental fiqh to become the sixth maqashid which is commonly known as al-fiqh bi'ah, namely environmental fiqh. The aims of this study were to explore the concept of environmental fiqh, to describe the concept of safe sanitation and to analyze environmental fiqh within the framework of safe sanitation. The method used is library research. Library research or library research is a type of research that is carried out by collecting and analyzing data from sources in a library or information center. The results obtained are (1) humans must maintain the balance of the ecosystem and disturbing or destroying it is destroying life entirely. Damage to the ecosystem will disrupt the existence of religion, damage the soul, disturb the mind, damage offspring and will make it difficult economically. (2) Water-based sanitation relies on several main things, namely water availability, quality, acceptability, accessibility and affordability of water. (3) Environmental balance and sustainability is the key to welfare. Life stability requires balance and sustainability in all fields, both material and those related to the soul, mind, emotions, passions and human feelings.

Keywords: environment, bi'ah, sanitation

Abstrak

Fiqh lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maqasyid syari'ah yang mempunyai lima pondasi dasar yaitu hifdh din, hifdh nafs, hifdhu aql, hifdh nasl dan hifdh mal. Ulama kontemporer kemudian menambahkan fiqh lingkungan menjadi maqasyid yang ke enam yang lazim di kenal dengan al-fiqh bi'ah yaitu fiqh lingkungan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendalami konsep fiqh lingkungan, mendeskripsikan konsep sanitasi aman dan untuk menganalisis fiqh lingkungan dalam bingkai sanitasi aman. Metode yang digunakan adalah library research Library research atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan atau pusat informasi. Hasil yang didapatkan adalah (1) manusia haruslah menjaga keseimbangan ekosistem dan

mengganggu atau merusaknya adalah menghancurkan kehidupan seluruhnya. Rusaknya ekosistem akan mengganggu eksistensi agama, merusak jiwa, mengganggu akal pikiran, merusak keturunan dan akan menyulitkan secara ekonomi. (2) Sanitasi berbasis air bertumpu pada beberapa hal utama yaitu ketersediaan air, kualitas, keberterimaan, aksesibilitas dan keterjangkauan air. (3) Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan. Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal, emosi, nafsu dan perasaan manusia.

Kata Kunci: lingkungan, bi'ah, sanitasi

A. Pendahuluan

Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah air bersih dan sanitasi layak. Sanitasi merupakan salah satu item dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor *Live Environment* atau lingkungan hidup adalah kejelasan dan kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari

kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas Universal Goals dan Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk “Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. (Bappenas, 2018)

Kenapa umat beragama (termasuk umat Islam) kurang menganggap penting masalah lingkungan (*fiqh al Bi'ah*) sebagaimana ibadah ritual-individual (*fiqh Ibadah*)? Kenapa umat Islam tidak tertarik melakukan penghijauan, kebersihan dan kegiatan lain

yang bernuansa "ramah lingkungan" dan mencegah berbagai madharat (ekses negatif) yang mungkin ditimbulkan dari alam yang tidak sehat? Sebaliknya, kenapa umat Islam lebih bergairah mengikuti aktivitas rohani: pengajian, zikir nasional, dan sebagainya. Persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan sebagai bagian dari *way of life* dan sikap manusia modern yang egosentris dan hedonis dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya. Dalam konteks Islam (baca fikih) wacana atau wawasan *fiqh al Bi'ah* tergolong masih minim dan bersifat parsial. Olehnya, umat Islam tertantang untuk mengkaji (ijtihad) lebih

dalam, merekonstruksi dan mengembangkan wawasan fikih sosial berbasis ekologi yang masih menempati ruang kosong dalam khazanah keilmuan Islam kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

Lingkungan hidup adalah tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-

mempengaruhi satu sama lain. Ilmu yang khusus mempelajari tentang lingkungan disebut ekologi. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri atas semua benda berupa materi, daya (energi), situasi dan kondisi, perilaku atau tabiat, ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada, proses interaksi atau disebut dengan jaringan kehidupan. Keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur yang merupakan sistem timbal balik (interaksi) yang saling pengaruh mempengaruhi. (M. Husein, 1995).

B. Metode

Penelitian ini adalah *Library research* atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan atau pusat informasi. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, artikel, makalah, dan sumber informasi lainnya yang terdapat dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti atau untuk mendukung penelitian lain yang sedang dilakukan. Metode penelitian ini

umumnya melibatkan tahap-tahap seperti identifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik, seleksi dan evaluasi sumber-sumber yang sesuai, pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut, serta analisis data yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Keuntungan dari penelitian kepustakaan adalah relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang besar. Selain itu, penelitian ini juga bisa membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang topik yang sedang diteliti. Namun, kelemahan dari penelitian kepustakaan adalah terbatasnya akses terhadap data dan informasi yang terdapat di perpustakaan serta potensi terjadinya bias dalam pemilihan dan evaluasi sumber-sumber yang digunakan.

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat menjadi bahan atau informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data tersebut dapat berupa data primer atau data sekunder. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:

Data Primer Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Contohnya, wawancara langsung dengan responden, observasi langsung pada suatu fenomena, atau pengumpulan data melalui kuesioner. Data primer seringkali dianggap lebih akurat dan lebih valid karena sifatnya yang baru diperoleh dan belum pernah diproses sebelumnya.

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal, atau sumber data statistik. Sumber data sekunder dapat berasal dari instansi pemerintah, lembaga swasta, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder dapat digunakan untuk melengkapi data primer dan juga untuk menguji hipotesis penelitian. Namun, perlu diperhatikan bahwa data sekunder dapat memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan validitas, terutama jika sumber data tersebut tidak terpercaya atau tidak terlalu relevan dengan topik penelitian.

Kedua jenis data tersebut dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah tergantung pada tujuan dan metode penelitian yang

digunakan. Peneliti perlu memilih sumber data yang paling sesuai dan relevan dengan topik penelitian serta memastikan keakuratan dan kevalidan data yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Masalah-masalah lingkungan hidup

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Namun dalam aktivitasnya, seringkali manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. (Khaelani, 1996) Konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme modern yang bertumpu pada eksploitasi baik terhadap sumber alam biotik (dapat diperbaharui) atau abiotik (tidak dapat diperbaharui) cenderung tanpa kendali. Lingkungan hidup tidak lagi ditempatkan sejajar dengan hubungan fungsional, tetapi lingkungan ditempatkan sebagai suatu obyek yang

harus dieksploitasi seoptimal mungkin. Karena alam selalui dikuasai, ditundukan dan dieksploitasi secara optimal, alam membalas kekejaman manusia terhadap dirinya dengan “kekejaman” pula. Terjadilah musim kemarau yang panjang, iklim semakin panas, banjir dan tanah longsor. Walhasil, Dunia ini dihancurkan secara teori sebelum dihancurkan dalam praktek.

Otto Soemarwoto menyatakan, bahwa masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi tercipta. Kitab suci agama Islam, Kristen dan Yahudi mencatat banyak masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia. Air bah yang dihadapi oleh Nabi Nuh dan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa pada waktu pегembaraannya dari Mesir ke Kanaan merupakan contoh masalah lingkungan. Ambruknya kerajaan Mesopotamia disebabkan oleh pengairan, Runtuhnya Pompei disebabkan letusan gunung berapi yang dahsyat dalam tahun 1979. Eropa dalam abad ke-14 dilanda wabah Pes yang menewaskan beribu-ribu orang. Dalam abad ke-19 London dan banyak

kota industri telah mengalami masalah asap kabut yang disebabkan oleh pembakaran batu bara untuk pemanasan rumah dan proses industri. (Soermarwoto, 1989)

Pola dan potensi ancaman ekologis NHT Siahaan (Siahaan, 1987) , membedakan tiga pola keinginan dan ancaman ekologis yaitu :

- 1) Pola keinginan individual yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidadaan perangkat-perangkat norma atau sarana-sarana pembinaan lingkungan, egosisme, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Law Enforcement).
- 2) Pola Politik pembangunan negara-negara berkembang yang pada umumnya sedang giat-giatnya serta penuh ambisi melakukan pembangunan negaranya sehingga kerap kali menghadapi kenyataan-kenyataan berupa ekses-ekses negatif. Misalnya pencemaran lingkungan dan menyusutnya sumber-sumber daya alam karena terlalu memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara over eksploitasi.

- 3) Seakan menyambut ambisi-ambisi negara-negara berkembang, Negara- negara maju (kapitalis) sembari memanfaatkannya untuk lebih meningkatkan industri dan perdagangan negaranya. Segala macam keinginan negara berkembang dipenuhi seakan-akan dermawan yang murah hati.

2. Perwujudan Masalah-Masalah Lingkungan

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan erat dengan teknologi mekanisme industrialisasi dan pola- pola hidup mewah dan konsumtif, pencemaran erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain berupa:

- a) Kegiatan industri, dalam bentuk kepulan asap, limbah, zat-zat buangan berbahaya
- b) Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, zat buangan, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan;
- c) Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari

kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lain-lain. (Dwidjoseputro, 1990)

- d) Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia seperti insektisida, pestisida, herbisida atau fungisida.

3. Dampak lanjut Pencemaran dan perusakan

Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan segala keinginannya yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan telah menyebabkan timbulnya pencemaran dan perusakan, yang pada gilirannya mengundang timbulnya berbagai bencana yang menghimpit kehidupan seperti pemanasan Global yang menyebabkan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut; hujan asam akibat pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar sehingga mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat; lubang ozon akibat efek

rumah kaca yang dikhawatirkan akan menaikkan jumlah penyakit kanker kulit dan penyakit mata katarak, menurunkan daya imunitas serta menuurunkan produksi pertanian dan perikanan. (Soedjatmoko, 1991).

4. Kepedulian terhadap Lingkungan

Perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup dimulai dalam dasawarsa 1950-an sebagai akibat terjadinya krisis lingkungan yang ditimbulkan oleh teknologi modern. Degradasi lingkungan tengah dirasakan semakin memburuk dalam dekade terakhir. Pemanasan global, kepunahan jenis, kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, pencemaran lingkungan dan polusi udara, serta ancaman senjata biologis, merupakan salah satu dari beberapa deret yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Para praktisi dan pengambil kebijakan berkumpul. Kepala pemerintahan telah mengambil peran penting dengan pertemuan puncak "Pertemuan Bumi" di Rio De Janeiro yang menghasilkan

deklarasi bumi tahun 1992. Setelah pertemuan usai, segala bentuk traktat dan perjanjian antara bangsa telah diikat dengan konvensi. Banyak konvensi lingkungan yang telah ditandatangani antara bangsa untuk mengarahkan manusia agar tidak merusak lingkungan dan alam yang mereka miliki, misalnya. Konvensi Basel yang mengatur tentang lalu lintas dan sangsi mengenai limbah beracun dan berbahaya. Konvensi CITES yang berkaitan dengan perdagangan spesies fauna dan flora, konvensi keanekaragaman hayati (*The Convention on Biological Diversity- CBD*), Konvensi PBB untuk penanggulangan perubahan iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change- UNFCCC*) yang kemudian menghasilkan Protokol Kyoto yang berniat memaksa agar seluruh bangsa-bangsa dapat menurunkan tingkat emisi yang menyebabkan rumah kaca yang menjadi “biang keladi” perubahan iklim dan pemanasan global.

(www.Conservation.or.id, 2020)

Pembahasan

a. **Optimalisasi Pemanfaatan lingkungan**

Bumi dan isinya telah berjuta-juta tahun merupakan bahan mentah yang belum diolah. Kepada manusia, dengan berbagai bekal yang dimilikinya diharakan dapat mengolah berbagai bahan mentah itu. Kesejahteraan hidup manusia besar ketergantungan pada pandainya manusia mengolah alam lingkungan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan itu semua. (QS 15:20) bahkan disediakan bagi manusia keperluan hidup yang terkandung di Langit, seperti matahari (cahayanya), bintang-bintang (sebagai petunjuk arah), udara, bulan dan benda-benda lain yang ditundukkan Allah untuk kemudahan dan kepentingan hidup manusia. (QS 45:13). Akal manusia terus berkembang, dan manusia terus

berusaha memahami alam, menentukan keteraturan kejadian dan gejala-gejala yang tertera dalam alam, mencari hubungan kait-mengait dan sebab akibat antara gejala alam yang satu dengan gejala alam yang lain. Secara berangsur-angsur manusia berhasil menggali hukum alam yang mencerminkan kekuasaan dan kebesaran Penciptanya, Allah SWT. Akal tidak berhenti, dan terus mencari rahasia alam baru, sehingga cakrawala pikiran maju dan terus meluas. Akan tetapi terkadang kemajuan itu lepas kendali. Tiba-tiba dunia dikejutkan oleh kemampuan akal manusia untuk membangun alat dan senjata dengan teknologi yang dapat memusnahkan manusia sendiri. Keresahan timbul di banyak kalangan, dan orang mulai mempertanyakan diri apa yang keliru dalam pertumbuhan pembangunan didunia sekarang ini. Dan inilah mungkin salah satu bentuk kerusakan yang

disinyalir Al Qur`an (lihat QS 30:41).

Oleh Karena itu, seharusnya sikap manusia terhadap lingkungannya bersifat aktif memanfaatkannya secara wajar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam rangka ini manusia dituntut untuk memanfaatkan lingkungan yang terdekat pada manusia, seperti tanah (QS 56:63-65; QS 2:22), air(QS 21:30;QS 24;45; QS 39:21), hutan (QS 50:7-11), pertambangan (QS 57:4).

Nabi pernah melarang menebang pohon yang akan berbuah kepada tentara yang mau berperang, Nabi mengeluarkan perintah: “. Jangan rusak pohon kurma, jangan cabut pepohonan, dan jangan runtuhkan rumah.” Khalifah Abu bakar juga melarang tentara untuk merusak pohon kurma dan menebang pohon berbuah. Nabi juga menyebut bahwa api, air,

dan padang rumput adalah milik bersama bagi suatu masyarakat yang harus dipelihara untuk kepentingan Bersama. (Nasution, 1998).

b. **Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Lingkungan**

Telah terbukti bahwa segala konvensi dan peraturan saja tidaklah mengikat dan dapat mengambil langkah untuk menurunkan tingkat kerusakan dan kepunahan spesies di muka bumi. Setelah dirasakan tidak ada perubahan. Barulah timbul kesadaran baru yang mengkaitkan prinsip agama yang diharapkan berperan dalam menanggulangi krisis ekologi. “Sains dan teknologi memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup. Kita memerlukan agama untuk terlibat dalam keluar dari krisis lingkungan, “ ujar Mary Evlyn Tucker guru besar agama dari Bucknel University.

Agama, menurut Evlyn,

mempunyai lima resep dasar untuk menyelamatkan lingkungan dengan lima R: (1) *Reference* atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing; (2) *Respect*, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; (3) *Restrain*, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu

supaya penggunaannya tidak mubazir; (4) *Redistribution*, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan; kegem-biraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan; misalnya zakat, infaq dalam Islam; (5) *Responsibility*, sikap bertanggungjawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam. (Gore, 1944)

Bagi para pemimpin agama, kesadaran terhadap lingkungan bukan merupakan suatu yang baru. Inisiatif pertama kali menggalang

kesadaran pemimpin agama tersebut diadakan di Assisi, Italia. Pertemuan yang diadakan oleh World Wildlife Fund (WWF) tahun 1986 ini bergiat mengumpulkan seluruh pemuka agama guna menghadapi krisis lingkungan dan konservasi alam yang terjadi di bumi, dan menghasilkan: “Deklarasi Assisi” dimana masing masing agama memberikan pernyataan tentang peran mereka dalam melestarikan alam:

“Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari ketidak taatan, keserakahan dan ketidak perduliaan (manusia) terhadap karunia besar kehidupan.” (Budha). “Kita harus, mendeklarasikan sikap kita untuk menghentikan kerusakan, menghidupkan kembali menghormati tradisi lama kita (Hindu).” “Kami melawan segala terhadap segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam yang kemudian mengancam kerusakannya,” (Kristiani)

“Manusia adalah pengemban amanah,” berkewajiban untuk memelihara keutuhan Ciptaan-Nya, integritas bumi, serta flora dan faunanya, baik hidupan liar maupun keadaan alam asli,” (Muslim) Menurut Seyyed Hossein Nasr dalam *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London, 1976), krisis ekologi berkorelasi erat dengan krisis spiritual-eksistensial yang menerpa kebanyakan manusia modern. Karena menangnya humanisme-antroposentris yang memutlakkan si manusia, maka bumi, alam dan lingkungan diperkosa atas nama hak-hak manusia. Dan bagi manusia, alam telah menjadi layaknya pelacur (prostitute) yang dimanfaatkan tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya. (www.Yayasan-kehati.or.id, 2022)

Di sinilah, peran dibutuhkan agama guna membendung arus materialisme yang melanda dunia sekarang. Tetapi sayangnya, para agamawan, seperti kata Rhadakrishnan, telah banyak

pula dipengaruhi oleh dunia materi. Dalam pendidikan agama, apalagi pendidikan umum pengembangan daya rasa atau hati nurani (afeksi) tidak mendapat perhatian yang cukup. Sementara pendidikan daya akal atau intelektual (kognisi) dan jasmani (psikomotorik) masih menjadi prioritas utama dari penentu kebijakan. Di sisi lain, ibadah banyak pula dijalankan secara formalistis, verbalistis, dan mekanis. Tujuan ibadah untuk membina hati nurani manusia tidak tercapai secara maksimal.

Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah yang formalistis dewasa ini tidak mampu membina hidup keruhanian dan moral umat. Dunia saat ini membutuhkan moralitas agama dan etika kehidupan dalam rangka membendung ideologi materialisme yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk memperkecil bahaya intelektualisme dan materialisme yang melanda dunia sekarang, para agamawan harus menekankan kembali kehidupan ruhani dan pendidikan moral agama. Disamping itu mereka harus pula mengembangkan paham prikemakhlukan dan prikemanusiaan. (Nasution, 1998) Pengembangan Wawasan Eko-Teologi

Beberapa masalah di atas yang menimpa hampir semua agama adalah sangat terkait dengan wawasan teologis umat beragama itu sendiri. Dalam perspektif Islam, wawasan teologis yang dibangun selama ini hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia akhirat, kurang memberi respons proporsional mengenai masalah keduniaan. Wawasan teologi umat Islam memandang masalah ibadah hanyalah yang berhubungan dengan ruang privat; bahwa pahala-dosa adalah berkaitan moralitas

individual; bahwa ibadah yang wajib ain hanyalah yang berkenaan dengan ritual-individual dan seterusnya. Pemahaman demikian hampir-hampir sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia kaum muslim: agama sudah menjadi bagian dari kebudayaan umat Islam. Inilah kira-kira yang dimaksud Emile Durkheim ketika ia berteori bahwa agama dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Pemikiran demikian tentu saja sangat sulit untuk ditembus dan dilawan. Padahal jika kita teliti dengan cermat, pemahaman keislaman seperti tadi merupakan produk dari pemahaman atau wawasan keislaman yang dibentuk masa imperium Islam (monarki Islam) klasik-skolastik bukan berangkat dari semangat dan wawasan keislaman yang diusung Nabi Muhammad, dan juga tidak dibangun dari cita-cita etik Alquran. Kita tahu

watak, semangat dan mentalitas sebuah monarki adalah stabilitas. Logika stabilitas selalu menempati urutan pertama dari sebuah rezim politik, bukan keadilan, persamaan, kemaslahatan, kecerdasan dan seterusnya.

Sementara spirit profetik dan cita-cita etik Alquran jelas terciptanya sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap alam. Bukankah motto Islam adalah rahmatan lil alamin-rahmat bagi sekalian alam. Kata alam di sini jelas bukan hanya makhluk hidup seperti manusia dan binatang tetapi juga alam semesta. Sayangnya, pemahaman dan watak demokratis Islam yang ramah lingkungan ini tidak merembes menjadi *living tradition* (ini istilah Syed Hosen Nasr) dalam masyarakat Islam pasca kenabian. Bahkan tragisnya para ulama fikih tidak menjadikan masalah ekologi

sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, yakni tujuan disyariatkannya Islam. Di sinilah perlunya melakukan restorasi nalar pemikiran keislaman. Tahapan yang mesti ditempuh adalah pertama, menjelaskan hikmah perenial Islam tentang tatanan dan struktur alam, signifikansi religius dan kaitan eratinya dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua,

menumbuhkandan mengembangkan kesadaran ekologis yang berspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan ekologis. (Ghufron, 2010)

Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, al-Muwafaqat, merumuskan maqashid al-syari'ah menjadi lima hal: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Ada yang menambahkan memelihara martabat (*hifdz al-'irdh*). Pendapat ini yang terus-menerus

dijadikan sebagai pegangan dalam berjihad untuk memecahkan masalah sosial-kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fikih dan umat Islam tentunya. Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dlaruriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.

Sanitasi Aman

Meskipun hak atas air dan sanitasi tidak secara spesifik dinyatakan dalam ICESCR, air dan sanitasi merupakan bagian fundamental bagi setiap

manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, dan karenanya juga harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak kepada standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR) serta hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR). Berdasarkan hal ini, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) akhirnya mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air, yang mencakup hak atas sanitasi yang layak. Di tingkat nasional, hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak juga dinyatakan di dalam UUD 1945. Hak-hak ini juga ditegaskan kembali di dalam UU No.11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR.

Dalam komentar umum No. 15 paragraf

10 menyatakan bahwa "Hak atas air mengandung kebebasan dan hak. Kebebasan mencakup hak untuk mempertahankan akses kepada pasokan air yang ada yang dibutuhkan untuk hak atas air, serta hak untuk bebas dari intervensi, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau

kontaminasi pasokan air. Sebaliknya, hak mencakup hak atas sistem pasokan dan pengelolaan air yang memberikan peluang yang setara bagi masyarakat untuk menikmati hak atas air."

Paragraf 12 menyatakan bahwa hak atas air mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ketersediaan: Hak manusia atas air merupakan hak bagi setiap orang atas pasokan air yang cukup dan terus-menerus untuk penggunaan pribadi maupun domestik. Demikian pula, fasilitas sanitasi dalam jumlah cukup pun harus tersedia.
- b) Kualitas: Air harus aman dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya, sehingga tidak mengandung ancaman bagi kesehatan manusia. Fasilitas sanitasi harus aman secara kebersihan dan teknis untuk digunakan. Untuk menjamin kebersihan, akses kepada air untuk pembersihan (cleansing) dan cuci tangan pada saat-saat kritis sangat diperlukan.
- c) Keberterimaan: Fasilitas

sanitasi khususnya harus berterima secara budaya. Hal ini seringkali bermakna harus tersedianya fasilitas spesifik gender yang dibangun sedemikian rupa sehingga menjamin privasi dan kehormatan.

- d) **Aksesibilitas:** Layanan air dan sanitasi harus dapat diakses oleh semua orang di dalam atau di dekat rumah tangga, lembaga kesehatan dan pendidikan, lembaga dan tempat publik, serta tempat kerja. Tidak boleh ada ancaman fisik ketika fasilitas sedang diakses.
- e) **Keterjangkauan:** Harga layanan sanitasi dan air harus terjangkau bagi semua tanpa mengorbankan kemampuan untuk membayar kebutuhan esensial lainnya yang dijamin hak asasi manusia seperti pangan, perumahan maupun layanan Kesehatan. (komnasham.go.id, 2017)

Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengesahkan undang-

undang terkait pengelolaan sumber daya air, yaitu UU No.7/2004, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015. Air minum masih tidak dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. UNPDF mengindikasikan bahwa setidaknya terdapat 42,8 persen masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses kepada sumber air yang layak, sementara sekitar 55 juta orang (22 persen populasi) masih melakukan buang air sembarangan. Polusi, degradasi tangkapan air (*catchment*), eksploitasi berlebihan dan pengelolaan yang buruk adalah faktor-faktor ancaman utama bagi kualitas, keamanan, maupun aksesibilitas air. (UNPDF, 2016)

Penutup

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu

dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

- b. Sanitasi aman yang terkait dengan air terutama berpijak pada enam poin utama yaitu, Ketersediaan, Hak manusia atas air merupakan hak bagi setiap orang atas pasokan air yang cukup dan terus-menerus. Kualitas: Air harus aman dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi lainnya. Keberterimaan, tersedianya fasilitas spesifik gender yang

dibangun sedemikian rupa sehingga menjamin privasi dan kehormatan. Aksesibilitas, Layanan air dan sanitasi harus dapat diakses oleh semua orang di dalam atau di dekat rumah tangga, lembaga kesehatan dan pendidikan, lembaga dan tempat publik, serta tempat kerja. Keterjangkauan, air harus terjangkau bagi semua tanpa mengorbankan kemampuan untuk membayar kebutuhan esensial lainnya yang dijamin hak asasi manusia seperti pangan, perumahan maupun layanan Kesehatan.

- c. Implementasi Fiqh Lingkungan adalah Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan. Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa,

akal, emosi, nafsu dan perasaan manusia. Islam sebagaimana melalui beberapa ayat Al Qur`an dan hadits menuntut keseimbangan (*al tawassuth*) dalam hal-hal tersebut. Para Ahli fikih

mendapat kesempatan untuk berjihad dan menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah.